



**PENETAPAN**

**Nomor 014/Pdt.P/2016/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Suhaimi bin Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 04, Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis tertanggal 15 April 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Register Nomor 014/Pdt.P/2016/PA.SGT, tanggal 15 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Astuti binti Suhaimi  
Umur : 15 tahun  
Agama : Islam  
Tempat kediaman di : RT 04, Desa Kademangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

dengan calon suaminya :

Nama : Apriawan bin Nuriwanto  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.



Tempat kediaman di : RT 03, Desa Pemayang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batanghari.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.



2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Astuti binti Suhaimi) untuk menikah dengan seorang pria bernama (Apriawan bin Nuriwanto);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil Pemohon agar hadir ke persidangan, dan Jurusita Pengganti tersebut telah memanggil Pemohon secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Astuti binti Suhaimi, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Apriawan bin Nuriwanto, namun belum cukup umur;
- Bahwa keinginan untuk menikah tersebut karena sudah cukup lama berpacaran dengan laki-laki tersebut, dan takut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama, selain itu saya juga telah putus sekolah karena persoalan biaya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang istri, bersedia melayani suami, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama beragama islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan saya juga belum pernah menikah;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon ke hadapan persidangan dan anak tersebut mengaku bernama Apriawan bin Nuriwanto, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya dan anak Pemohon telah lama menjalin hubungan (pacaran), dan kami telah bersepakat untuk melanjutkan ke tahap pernikahan untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama;
- Bahwa saya telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, rata-rata penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 per bulan, terkadang saya juga mengerjakan pekerjaan lain seperti menjadi buruh bangunan untuk menambah penghasilan dan menurut saya penghasilan tersebut nantinya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan saya sudah siap menjadi kepala keluarga, siap mengayomi, melindungi dan menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon;
- Bahwa antara saya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1500501207780001, atas nama Suhaimi. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 22 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.580.0021495 atas nama Astuti. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 16 Februari 2009. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan asliya dan ternyata telah sesuai serta diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor K.05.05.03/PW.01/241/2016, atas nama Astuti. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Luar Kota, tanggal 14 April 2016. Bukti surat tersebut telah di *nazegele*n kemudian diberi tanda P.3;

## B. Bukti saksi

1. Lukmansyah bin M. Saleh Saman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 05, Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Astuti dengan laki-laki bernama Apriawan bin Nuriwanto, namun anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, sering terlihat bermesraan dan jalan bersama di luar rumah, dan saksi melihat Pemohon takut anaknya dan calon suami anaknya tersebut sampai melakukan hubungan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saksi sering melihat anak Pemohon mencuci, menyapu rumah dan halaman dan memasak;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon telah bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

2. Syamsudin bin Bakar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 14, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekeman, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai keluarga calon suami anak Pemohon, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Astuti dengan keponakan saksi bernama Apriawan bin Nuriwanto, namun anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran dan sering terlihat bersama;
- Bahwa dari cerita keluarga Pemohon, anak Pemohon bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu rumah dan halaman dan memasak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja di toko bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 per bulan bahkan terkadang juga melakukan pekerjaan lain sebagai buruh bangunan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) dari pengadilan kepada anaknya yang belum cukup umur bernama Astuti binti Suhaimi untuk menikah dengan calon suami bernama Apriawan bin Nuriwanto;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan sesuai kehendak Undang-Undang dan merupakan bukti lengkap sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg dan jo Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan demikian Majelis Hakim menilai syarat formil bukti surat sesuai Pasal 301 R.Bg telah terpenuhi, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai maksud Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang peristiwa kelahiran anak Pemohon. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai maksud Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan Majelis Hakim menilai Pemohon berhak untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang surat penolakan pernikahan. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *aquo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai tujuan Pemohon, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya, kesiapan anak Pemohon sebagai istri, dan calon suami anak Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sama-sama beragama Islam serta tidak ada pertalian darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Astuti binti Suhaimi belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 06 Maret 2001);
2. Bahwa Pemohon khawatir anak Pemohon dan calon suaminya terjerumus pada hubungan yang melanggar norma agama;
3. Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjadi istri yang melayani suami, dan calon suami anak Pemohon punya pekerjaan dan siap menjadi kepala keluarga;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan seorang perempuan minimal telah berumur 16 tahun, sedangkan anak Pemohon belum mencapai usia dimaksud karena lahir pada tanggal 06 Maret 2001, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.





Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena khawatir anak tersebut akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama, dan diwujudkan dengan pengajuan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan dalil-dalil syarak untuk menjawab permohonan Pemohon, yaitu :

1. Al-Quran surah Al-Israk ayat 32 :



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhwalat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diungkapkan di atas, telah nyata bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat beralasan karena mereka sering berduaan dan bepergian keluar rumah dan hal tersebut mengindikasikan Pemohon tidak sanggup lagi mengawasi mereka. Sedangkan perbuatan yang dilakukan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut termasuk perbuatan berbahaya dan sangat bertentangan dengan dalil syarak yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi maka keduanya harus dinikahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dlenyapkan menurut syarak.*

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah setuju anak Pemohon yang bernama Astuti binti Suhaimi menikah dengan calon suaminya bernama Apriawan bin Nuriwanto. Anak Pemohon dan calon suaminya juga sudah mempunyai persiapan untuk menjalankan rumah tangga. Anak Pemohon terbukti bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dan calon suaminya juga telah mempunyai pekerjaan, masing-masing juga telah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri serta tekad keduanya untuk saling menyayangi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Astuti binti Suhaimi dengan calon suaminya nama Apriawan bin Nuriwanto tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Astuti binti Suhaimi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Apriawan bin Nuriwanto;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon (Astuti binti Suhaimi) untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Apriawan bin Nuriwanto.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, oleh kami **Yunizar Hidayati, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

**Yunizar Hidayati, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Apit Farid, S.H.I.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Ismiatun, S.Pd, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....  | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan .....    | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya proses / ATK ..... | Rp. 50.000,00 |
| 4. Biaya redaksi .....      | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya meterai .....      | Rp. 6.000,00  |

**Jumlah : Rp. 191.000,00**

**( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )**

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Regno. 014/Pdt.P/2016/PASGT.